



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 90 /VI.03/HK/ 2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN, PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta semangat kerja pejabat atau pegawai instansi pelaksana dan pihak-pihak diluar instansi pelaksana yang menjadi bagian dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif kepada Instansi pelaksana pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait yang didasarkan pada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu menetapkan Besaran, Penerima, Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2017 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BESARAN, PENERIMA, PEMBERIAN DAN PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2017.**
- KESATU : Menetapkan Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 3% (tiga persen) dari rencana target penerimaan tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- KEDUA : Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait yang didasarkan kepada asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab masing-masing penerima insentif dalam melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak dan Retribusi.
- KETIGA : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan kepada Instansi Pengelola Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait apabila mencapai kinerja tertentu, dan diberikan dengan maksud untuk meningkatkan:
- a. kinerja Instansi Pengelola dan Pelaksana Pemungut Pajak Daerah pengelola dan/atau Retribusi Daerah;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- KEEMPAT : Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan dan dibayarkan kepada:
- a. pejabat dan pegawai pada Instansi Pengelola Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. Pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- KELIMA : Penerima dan besaran pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
- a. untuk Gubernur dan Wakil Gubernur per bulan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. untuk Sekretaris Daerah per bulan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Sekretaris Daerah;
 - c. untuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung per bulan paling tinggi sebesar 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada Kepala Badan;
 - d. untuk Pejabat dan Pegawai pada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Perangkat Daerah terkait ditetapkan per bulan paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat; dan
 - e. kepada Kepolisian Daerah dalam hal ini Direktorat Lalu Lintas, sebagai pihak yang membantu pelaksanaan Pemungutan PKB dan BBNKB, diberikan insentif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari target insentif pemungutan PKB dan Pemungutan BBNKB ($10\% \times 3\% \times \text{Target Penerimaan PKB dan BBNKB}$).
- KEENAM : Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima adalah tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.
- KETUJUH : Pemberian dan Pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;
 - b. dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya;
 - c. dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya; dan
 - d. dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah triwulan keempat tercapai atau terlampaui setelah batas waktu akhir pencairan anggaran, pembayaran Insentif dilakukan pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- KEDELAPAN : Dalam rangka pelaksanaan pembayaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur hal-hal sebagai berikut:
- a. penerima dan besaran Insentif yang dibayarkan kepada pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perangkat Daerah terkait ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing;

- b. pengaturan pembayaran, penerima dan besaran Insentif bagian pihak lain diatur dan ditetapkan dengan Keputusan pimpinan instansi yang bersangkutan; dan
- c. insentif yang diberikan dan dibayarkan kepada penerima setelah dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

KESEMBILAN : Tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban pemberian Insentif ditetapkan sebagai berikut:

- a. besaran insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan dan dijabarkan secara triwulan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. kepala Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Kepala Perangkat Daerah terkait menyusun penganggaran insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi;
- c. penganggaran insentif pemungutan pajak dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif pemungutan pajak serta rincian objek belanja pajak; dan
- d. penganggaran insentif pemungutan retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi serta rincian belanja retribusi.

KESEPULUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 28 - 2 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- 2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- 4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.